



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELOMERTO 1

NOMOR : 445/002/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS SELOMERTO 1

KEPALA PUSKESMAS SELOMERTO 1

- Menimbang :
- a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan.
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Selomerto 1.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pukesmas;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Wonosobo;
  8. Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas;
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS SELOMERTO 1.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Selomerto 1 Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Pendaftaran
  2. Pelayanan Poli Umum
  3. Pelayanan Poli Gigi dan Mulut
  4. Pelayanan Poli MTBS
  5. Pelayanan Poli KIA
  6. Pelayanan Poli KB
  7. Pelayanan Poli ISPA/TB
  8. Pelayanan Laboratorium
  9. Pelayanan Farmasi
  10. Pelayanan Konsultasi
  11. Pelayanan Klinik Harmoni
  12. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
  13. Pelayanan Rawat Inap

14. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED)

15. Pelayanan Poli Khusus Lansia dan Disabilitas

- Ketiga : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Selomerto 1 merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 445/018/2023 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Selomerto 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan /perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selomerto

Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Puskesmas Selomerto 1



ISNI NUR HARJANTO

Lampiran 1 : Keputusan Kepala  
 Puskesmas Selomerto 1  
 Nomor : 445/002/2024  
 Tanggal : 25 Januari 2024

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DARI SETIAP JENIS  
 PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS SELOMERTO 1**

**A. Standar Pelayanan Pendaftaran**

**1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien lama :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas (KTP / BPJS)</li> <li>2. Kartu berobat Puskesmas Selomerto 1</li> </ol> </li> <li>• Pasien baru :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas (KTP / BPJS)</li> </ol> </li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengambil antrian pendaftaran di petugas skrining</li> <li>2. Pasien menunggu panggilan di ruang tunggu pendaftaran</li> <li>3. Pasien menyerahkan persyaratan pendaftaran ke petugas pendaftaran</li> <li>4. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	Pasien Lama : 2-3 menit Pasien Baru : 3-5 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No.50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Pendaftaran
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 3. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. PC 5. Unit Mesin Antrian
3	Kompetensi Pelaksana	D III Rekam Medis
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	3 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

### B. Standar Pelayanan Poli Umum

#### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua pasien dengan usia 5-59 tahun</li> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli umum</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli Umum 1 dilakukan pemeriksaan oleh perawat</li> <li>3. Pasien menunggu kembali di ruang tunggu</li> <li>4. Pasien dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter</li> <li>5. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium atau mendapatkan tindakan di ruang tindakan</li> </ol>

		<p>6. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Poli Umum</p> <p>7. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</p> <p>8. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</p> <p>9. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	10-15 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Usia Dewasa dan Lanjut Usia Pembuatan Surat Keterangan Sehat Pembuatan Rujukan
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Mikrotoa</li> <li>7. Tensimeter</li> </ol>

		8. Oxymeter 9. Stetoskop 10. Otoskop
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• S1 Profesi Keperawatan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	3 - 4 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

### C. Standar Pelayanan Poli Gigi dan Mulut

#### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli Gigi dan Mulut</li> <li>3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan atau tindakan</li> <li>4. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium</li> <li>5. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Poli Gigi dan Mulut</li> <li>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</li> <li>7. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> <li>8. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	15-20 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut Tindakan Gigi dan Mulut
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>ATK</li> <li>PC</li> <li>Lemari</li> <li>Sterilisator kering</li> <li>Wastafel</li> <li>Tensimeter</li> <li>Dental unit</li> <li>Diagnostic set</li> <li>Nierbeken</li> <li>Scaller ultrasonic</li> <li>Set cabut dewasa</li> <li>Set cabut anak</li> <li>Bein</li> <li>Crayer</li> <li>Konservasi set</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Profesi Dokter Gigi</li> <li>D3 Terapis Gigi dan Mulut</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1



5	Jumlah pelaksana	2-3 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

#### **D. Standar Pelayanan Poli MTBS**

##### **1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien usia 0-5 tahun</li> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli MTBS</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang MTBS</li> <li>3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan atau tindakan</li> <li>4. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium atau mendapatkan tindakan di ruang tindakan</li> <li>5. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang Poli MTBS</li> <li>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</li> <li>7. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> <li>8. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	5-10 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan MTBS Pelayanan Imunisasi

6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan
---	-----------------------	---

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes 3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. PC 5. Timbangan 6. Infantometer 7. Oxymer 8. Stetoskop 9. Ari timer 10. Termometer 11. Bed Periksa
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• D3 Kebidanan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIPB yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

## E. Standar Pelayanan Poli KIA

### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li><li>• Buku KIA</li></ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli</li><li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli KIA</li><li>3. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan ANC untuk Ibu Hamil dan Konseling untuk calon pengantin</li><li>4. Pasien ibu hamil dilakukan pemeriksaan USG</li><li>5. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium</li><li>6. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke Poli KIA</li><li>7. Pasien diberikan informasi tentang kondisi kehamilan dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</li><li>8. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li><li>9. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</li></ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	15-30 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasien BPJS : Gratis USG untuk Trimester 1 dan 3, selain itu sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No.59 tahun 2019</li><li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li></ul>
5	Produk layanan	Pelayanan ANC Terpadu Pemeriksaan USG Pemeriksaan Calon Pengantin
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>3. Permenkes No. 28 Tahun 2019 Tentang Standar Praktik Kebidanan</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Mikrotoa</li> <li>7. Tensimeter</li> <li>8. Oxymeter</li> <li>9. Stetoskop</li> <li>10. USG</li> <li>11. Bed Periksa</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• D4 Kebidanan</li> <li>• D3 Kebidanan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1</p>
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang
6	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Petugas memiliki STR, SIP dan SIPB yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

### F. Standar Pelayanan KB

#### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> <li>• Kartu KB bagi pasien KB Lama</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli KB</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli KB</li> <li>3. Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi terkait KB</li> <li>4. Pasien dilakukan pemeriksaan tekanan darah</li> <li>5. Pasien mendapat pelayanan tindakan KB sesuai indikasi atau yang telah disepakati</li> <li>6. Pasien diberikan informasi dan edukasi hasil tindakan dan kapan harus kembali</li> <li>7. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> <li>8. Pasien mengambil obat di unit Farmasi jika ada obat yang diresepkan</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	15-20 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Keluarga Berencana
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Tensimeter</li> </ol>

		7. KB Set 8. Wastafel 9. Bed Pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D4 Kebidanan</li> <li>• D3 Kebidanan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	1 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

## **G. Standar Pelayanan Poli ISPA/TB**

### **1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien ISPA atau TB</li> <li>• Sudah melakukan perjanjian dengan petugas</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli ISPA/TB</li> <li>2. Pasien mendapatkan pemeriksaan oleh petugas</li> <li>3. Jika diperlukan, dilakukan konsultasi dengan dokter</li> <li>4. Pasien mendapatkan evaluasi pemeriksaan ke Laboratorium sesuai jadwal</li> <li>5. Pasien mendapat obat di</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	15-30 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS dan Umum gratis karena Program</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Infeksi saluran nafas atau pasien TB
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>

	Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan
--	---

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 3. Permenkes No. 28 Tahun 2019 Tentang Standar Praktik Kebidanan 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Obat TB
3	Kompetensi Pelaksana	• D3 Keperawatan
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR, SIP dan SIPB yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

## H. Standar Pelayanan Poli Laboratorium

### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> <li>• Membawa surat pengantar Laboratorium dari unit pelayanan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menyerahkan surat pengantar Laboratorium dari petugas dari Poli</li> <li>2. Pasien menunggu di ruang tunggu Laboratorium</li> </ol>

		<p>3. Pasien mendapatkan pelayanan atau tindakan dari Petugas Laboratorium</p> <p>4. Pasien dipersilahkan menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu</p> <p>5. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan</p> <p>6. Pasien dipersilahkan membawa hasil pemeriksaan kembali ke unit pelayanan sebelumnya.</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	Waktu Tunggu Pelayanan 10-60 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS dengan indikasi/ sesuai aturan BPJS *Atas permintaan sendiri biaya sesuai Peraturan Bupati</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	<p>Pelayanan Laboratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darah Rutin</li> <li>• Golongan Darah</li> <li>• Kimia Darah (Gula Darah, Kolesterol, Triglisericid, Asam Urat, SGPT/SGOT, Ureum, Creatinin)</li> <li>• HbsAg</li> <li>• HIV rapid</li> <li>• Sifilis rapid</li> <li>• BTA (Bakteri Tahan Asam)</li> <li>• Rujukan TCM</li> <li>• Test Kehamilan</li> <li>• Urin Rutin</li> <li>• Pemeriksaan Narkoba</li> <li>• Test Rapid Dengue (NS1, IgM, IgG)</li> <li>• Test Rapid IgM IgG Salmonella</li> <li>• Test Sars Cov-19</li> </ul>
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>



## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Lemari Reagen</li> <li>6. Reagen Laboratorium</li> <li>7. AC</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 ATLM</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1</p>
5	Jumlah pelaksana	1 orang
6	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

### I. Standar Pelayanan Farmasi

#### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah mendapat pelayanan di Poli/Unit Layanan</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> <li>• Mengumpulkan kuitansi dari kasir ke Farmasi</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang dengan menyerahkan resep/kuitansi ke petugas farmasi</li> <li>2. Pasien menunggu layanan obat di ruang tunggu obat</li> <li>3. Pasien dipanggil petugas farmasi</li> </ol>

		<p>4. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep</p> <p>5. Pasien mendapatkan informasi mengenai obat yang didapatkan dan melakukan konseling bila di perlukan</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	<p>1. 5-10 menit untuk resep non racikan</p> <p>2. 10-15 menit untuk resep racikan</p>
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Obat
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</p> <p>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. ATK</p> <p>4. PC</p> <p>5. Lemari pendingin</p> <p>6. Lemari obat</p> <p>7. Blender obat</p> <p>8. Pembungkus obat</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Apoteker</li> <li>• Tenaga Teknis Asisten Kefarmasian</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Kepala Puskesmas Selomerto 1</p> <p>Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1</p>
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang

6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

## J. Standar Pelayanan Poli Konsultasi

### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> <li>• Rujukan Poli</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli Konsultasi</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli Konsultasi</li> <li>3. Pasien mendapatkan pelayanan konseling</li> <li>4. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya dari segi gizi atau Lingkungan</li> <li>5. Pasien kembali ke poli yang memberi rujukan atau langsung ke kasir</li> <li>6. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> <li>7. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</li> </ol>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	10-15 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Konsultasi Gizi Pelayanan Konsultasi Lingkungan
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Alat Peraga Gizi</li> <li>6. Bagan Edukasi/Promkes</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 Ahli Gizi</li> <li>• D3 Kesehatan Lingkungan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1</p>
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang
6	Jaminan pelayanan	<p>Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis</p>
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	<p>Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien</p>
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

### K. Standar Pelayanan Klinik Harmoni

#### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli atau sudah menghubungi petugas program</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki klinik Harmoni</li> <li>3. Pasien mendapatkan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan</li> </ol>

		<p>4. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</p> <p>5. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</p> <p>6. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	10-15 menit
4	Biaya /tarif	BPJS dan Umum Gratis karena program
5	Produk layanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</p> <p>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</p> <p>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. ATK</p> <p>4. PC</p> <p>5. Timbangan</p> <p>6. Mikrotoa</p> <p>7. Tensimeter</p> <p>8. Oxymeter</p> <p>9. Stetoskop</p> <p>10. Otoskop</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• S1 Profesi Keperawatan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	<p>Kepala Puskesmas Selomerto 1</p> <p>Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1</p>
5	Jumlah pelaksana	1 orang

6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

## L. Standar Pelayanan UGD (Unit Gawat Darurat)

### 1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien rujukan internal dari poli atau datang langsung ke UGD</li> <li>2. Pasien atau keluarga mendaftarkan di loket pendaftaran</li> <li>3. Pasien ditangani sesuai keawatdaruratannya (Rawat Jalan/Rawat Inap/Rujuk) <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Rawat Jalan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pemeriksaan atau tindakan</li> <li>2. Jika pasien harus mendapatkan tindakan sesuai indikasi, pasien/keluarga mengisi lembar inform consent (persetujuan tindakan)</li> <li>3. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium</li> <li>4. Pasien mendapatkan resep obat dan dipersilakan ke pelayanan farmasi kemudian diperbolehkan pulang</li> </ol> </li> <li>B. Rawat Inap <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendapatkan pemeriksaan atau tindakan pemasangan Infus</li> <li>2. Pasien masuk ke ruangan rawat inap setelah tindakan atau setelah observasi</li> </ol> </li> <li>C. Rujukan Pasien <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien baru datang atau pasien Rawat Inap yang perlu dirujuk ke FKTL/Rumah Sakit</li> <li>2. Pasien/keluarga mendapat informasi dari petugas terkait rujukan dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p>ketersediaan ruangan di RS melalui koordinasi dengan SPGDT Dinas Kesehatan / PSC 119</p> <p>3. Pasien diantar ke Rumah Sakit menggunakan ambulans dengan didampingi oleh petugas Puskesmas</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	15 - 60 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	<p>Pelayanan Kegawatdaruratan</p> <p>Pelayanan Rujukan Gawat Darurat</p> <p>Pelayanan Rawat Inap</p>
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Termogun</li> <li>7. Tensimeter</li> <li>8. Oxymer</li> <li>9. Stetoskop</li> <li>10. Bed Pasien</li> <li>11. Troli Emergensi</li> </ol>

		12. Oksigen 13. Nebulizer 14. Hecting set 15. EKG 16. AED 17. Resusitasi Kit
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• S1 Profesi Keperawatan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	3 - 4 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

### **M. Standar Pelayanan Rawat Inap**

#### **1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien rujukan internal dari poli atau UGD</li> <li>2. Pasien di anamnesa ulang oleh petugas rawat inap</li> <li>3. Pasien dikonsultasikan dengan dokter jaga Rawat Inap</li> <li>4. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium</li> <li>5. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien akan dilakukan tindakan sesuai indikasi pasien.</li> <li>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, dipasang infus atau jika diperlukan dilakukan tindakan lalu masuk ke runag rawat inap dan/atau dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</li> <li>7. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> </ol>



		8. Pasien mengambil obat di unit Farmasi
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	20 – 60 menit
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes 3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Lemari Pasien 4. Bed Pasien 5. Standar Infus 6. Kamar mandi dalam ruang
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• S1 Profesi Keperawatan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	3 - 4 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku

		Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

**N. Standar Pelayanan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar)**

**1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien Ibu Hamil / Ibu Nifas</li> <li>• Pasien bayi 0-28 hari</li> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<p>A. Ibu Hamil/Bersalin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien / keluarga mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien datang ke Ruang Bersalin</li> <li>3. Pasien dilakukan pemeriksaan</li> <li>4. Pasien / keluarga menandatangani persetujuan tindakan</li> <li>5. Pasien dilakukan tindakan kebidanan</li> <li>6. Pasien dilakukan pemeriksaan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</li> <li>7. Pasien dilakukan rujukan ke FKTL atau Rumah Sakit sesuai Indikasi</li> <li>8. Pasien pindah ke ruang nifas setelah persalinan normal di Puskesmas</li> <li>9. Pasien post partum dan bayi boleh pulang setelah selesai observasi <math>\pm</math> 8 jam atau jika kondisi ibu dan bayi sehat</li> </ol> <p>B. Ibu Nifas dan Bayi 0-28 hari</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien / Keluarga mendaftar ke loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien dilakukan pemeriksaan</li> <li>3. Pasien bayi yang memenuhi syarat dilakukan pemeriksaan SHK dan screening PJB</li> <li>4. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium atau mendapatkan tindakan di ruang tindakan</li> <li>5. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke ruang PONED</li> <li>6. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan</li> </ol>

		<p>dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</p> <p>7. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</p> <p>8. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</p>
3	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	1 - 10 jam tergantung kondisi pasien
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Kehamilan</li> <li>2. Tindakan</li> <li>3. Pengobatan</li> <li>4. Edukasi dan Konseling</li> <li>5. Pelayanan Rujukan kegawatdaruratan</li> </ol>
6	Pengelolaan pengaduan	<p>Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a>  <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a>  Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a>  Telepon : (0286) 324 306  WhatsApp : 0888-270-6494  Instagram : Puskesmas Selomerto 1  Kotak Pengaduan  Secara langsung melalui petugas pengaduan</p>

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes</li> <li>3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li> <li>4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. ATK</li> <li>4. PC</li> <li>5. Bed Pasien/ Bed Ginekologi</li> <li>6. Lemari Pasien</li> <li>7. Timbangan Bayi</li> <li>8. Resusitasi Kit</li> <li>9. Oxymeter</li> <li>10. GDS Stik</li> <li>11. Inkubator Bayi</li> </ol>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> </ul>

	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 Kebidanan</li> <li>• D IV Kebidanan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	2 – 3 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan)</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pasien</li> </ol>

## **O. Standar Pelayanan Poli Khusus Lansia dan Disabilitas**

### **1. Komponen Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1	Persyaratan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua pasien dengan usia &gt; 60 tahun</li> <li>• Pasien dengan disabilitas atau menggunakan alat bantu</li> <li>• Sudah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>• Mematuhi protokol Kesehatan</li> </ul>
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang tunggu poli umum</li> <li>2. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, dan memasuki ruang Poli Umum 1 dilakukan pemeriksaan oleh perawat</li> <li>3. Pasien menunggu kembali di ruang tunggu</li> <li>4. Pasien dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Poli Khusus Lansia dan Disabilitas</li> <li>5. Jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan penunjang ke Laboratorium atau mendapatkan tindakan di ruang tindakan</li> <li>6. Setelah mendapatkan hasil Laboratorium, pasien kembali ke Poli Khusus Lansia dan Disabilitas</li> <li>7. Pasien diberikan informasi tentang penyakit dan edukasinya, dan mendapatkan resep, atau jika diperlukan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.</li> <li>8. Pasien mendapat kuitansi dari kasir</li> <li>9. Pasien mengambil obat di unit Farmasi</li> </ol>
3	Jangka waktu	10-15 menit

	(pelayanan dan penyelesaian)	
4	Biaya /tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien BPJS : Gratis</li> <li>• Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo No. 50 tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas</li> </ul>
5	Produk layanan	Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Lanjut Usia dan Disabilitas Pembuatan Surat Keterangan Sehat Pembuatan Rujukan
6	Pengelolaan pengaduan	Website : <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> <a href="https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id">https://puskesmas-selomerto1.wonosobokab.go.id</a> Email : <a href="mailto:puskesmasselomerto01@gmail.com">puskesmasselomerto01@gmail.com</a> Telepon : (0286) 324 306 WhatsApp : 0888-270-6494 Instagram : Puskesmas Selomerto 1 Kotak Pengaduan Secara langsung melalui petugas pengaduan

## 2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. UU No 25 th 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Permenkes No. 5 Tahun 2014 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes 3. Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 4. Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. PC 5. Timbangan 6. Mikrotoa 7. Tensimeter 8. Oxymer 9. Stetoskop 10. Otoskop
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Profesi Dokter</li> <li>• S1 Profesi Keperawatan</li> <li>• D3 Keperawatan</li> </ul>
4	Pengawas Internal	Kepala Puskesmas Selomerto 1 Tim Mutu Puskesmas Selomerto 1
5	Jumlah pelaksana	1-2 orang
6	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Puskesmas Terakreditasi

		Indikator Mutu Klinis
7	Jaminan keamanan dan keselamatan	Petugas memiliki STR dan SIP yang masih berlaku Sasaran Keselamatan Pasien
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Secara berkala dilaporkan kepada atasan dan menyampaikan laporan perbulan (Loka Karya Mini bulanan) 2. Indeks Kepuasan Pasien

Ditetapkan di : Selomerto  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Kepala Puskesmas Selomerto 1



ISNI NUR HARJANTO